



PUTUSAN

Nomor 326/Pid.B/2022/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : JENEDI Alias TOROK Anak Dari ASRAN
2. Tempat lahir : Malong
3. Umur/tgl.lahir : 36 tahun / 09 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Malong Rt.009 Desa Lamin Telihan Kec.
Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karayawan Swasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : HERI LESMANA Bin ARSAT (Alm)
2. Tempat lahir : Penyinggahan
3. Umur/tgl.lahir : 51 tahun / 31 Desember 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kalekat Rt.005 Kec. Kembang Janggut
Kabupaten Kutai Kartanegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa JENEDI Alias TOROK Anak Dari ASRAN ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tenggara, sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara, sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa HERI LESMANA Bin ARSAT (Alm) ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 19 Agustus 2022 Nomor 326/Pen.Pid.B/2022/PN Trg. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 19 Agustus 2022 Nomor 326/Pen.Pid/2022/PN Trg. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa I JENEDI Alias TOROK Anak Dari ASRAN, Terdakwa II HERI LESMANA Bin ARSAT (Alm) dan Terdakwa III BUDI SANTOSO Bin TURINO beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa I. JENEDI Alias TAROK Anak Dari ASRAB
- Terdakwa 2. HERI LESMANA Bin ARSAT (AIM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan

Putusan. Nomor 326/Pid.B/2022/PN Trg. hal 2



Pemberatan“ sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama *2 (dua) Tahun* dikurangi selama masa penahanan dan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) balok kayu jenis meranti 5/10 dengan panjang 169,5 cm;
- 1 (satu) balok kayu jenis meranti 5/5 dengan panjang 193,5 cm;
- 1 (satu) parang terbuat dari besi dengan gagang kayu panjang 56,5 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam no pol : KT 1946 HP;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Para Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Para Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I. JENEDI Alias TOROK Anak Dari ASRAN secara bersama-sama atau bersekutu dengan Terdakwa 2.HERI LESMANA Bin ARSAT (Alm) serta Sdr. PIUS dan Sdr. IMAM (DPO) ataupun bertindak sendiri-sendiri, pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2022, bertempat di Lokasi Gudang Material PT. Acacia Andalan Utama (AAU) Kec. Kenohan Kab. Kutai Kartanegara, atau pada suatu tempat lain sekitar itu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, *telah mengambil barang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk dapat mencapai barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, yakni dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Terdakwa I. JENEDI Alias TOROK Anak Dari ASRAN mengobrol dengan Sdr. PIUS (DPO) hendak mencari racun untuk bisa dijual kembali di Gudang milik PT. Acacia Andalan Utama (AAU) dan disepakati hendak mencari mobil untuk mengangkut racun rumput, selanjutnya rencana tersebut disampaikan Sdr. PIUS (DPO) kepada Terdakwa II. HERI LESMANA Bin ARSAT (Alm) dan Sdr. IMAM (DPO), kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 18.00 wita, Terdakwa I. JENEDI Alias TOROK Anak Dari ASRAN, Sdr. PIUS (DPO), Sdr. IMAM (DPO) dengan mengendarai mobil Daihatsu SIGRA Nopol KT-1946-HP milik Terdakwa II. HERI LESMANA Bin ARSAT (Alm) menuju ke PT. Acacia Andalan Utama (AAU) dan sampai pukul 20.00 wita dan parkir di pinggir jalan, lalu Terdakwa II. HERI LESMANA Bin ARSAT (Alm) menunggu dalam mobil, sedangkan Terdakwa I. JENEDI Alias TOROK Anak Dari ASRAN, Sdr. PIUS dan Sdr. IMAM (DPO) berjalan kaki melewati belakang pos security, dan tanpa seijin serta sepengetahuan pihak PT. AAU menuju ke gudang tempat penyimpanan racun rumput melewati jalan kecil yakni jalan tembusan yang dibuat Terdakwa I. JENEDI Alias TOROK Anak Dari ASRAN setelah ditebas rumput pakisnya sehingga akhirnya bisa tembus di jalan poros HTI (hutan tanaman industri) di belakang Pos Security PT. AAU, sesampai di lokasi gudang, Sdr. IMAM mengambil kayu balok di sekitar gudang dan diberikan kepada Sdr. PIUS (DPO) dan Sdr. PIUS (DPO) langsung memukul lantai cor menggunakan kayu tersebut hingga lantai menjadi rusak, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) potong kayu kecil diberikan kepada Sdr. PIUS untuk mencongkel dan membuka dinding yang terbuat dari kayu, selanjutnya Sdr. PIUS masuk ke dalam gudang melewati dinding yang sudah terbuka tersebut, dan mengangkat racun rumput merk Rollup, sedangkan Terdakwa I. JENEDI Alias TOROK Anak Dari ASRAN dan Sdr. IMAM (DPO) menunggu di lubang dinding untuk menyambut racun yang diangkat oleh Sdr. PIUS (DPO) dan jumlah racun yang berhasil diangkat sebanyak 21 (dua puluh satu) jerigen merk RollUp, kemudian ke-21 jerigen racun tersebut diangkat satu persatu dengan cara dipikul kearah mobil

Putusan. Nomor 326/Pid.B/2022/PN Trg. hal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat Terdakwa II. HERI LESMANA Bin ARSAT (Alm) menunggu dan pergi meninggalkan areal PT. AAU;

- Kemudian oleh Para Terdakwa, Sdr. PIUS dan IMAM (DPO) ke-21 jerigen racun dimaksud dijual seharga 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan masing-masing Terdakwa, Sdr. PIUS dan Sdr. IMAM (DPO) mendapat bagian uang penjualan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Akibat perbuatan Para Terdakwa bersama Sdr. PIUS, Sdr. IMAM (DPO) tersebut pihak PT. Acacia Andalan Utama (AAU) mengalami kerugian atas hilangnya 21 jerigen (420 liter) racun rumput RollUp senilai kurang lebih sebesar Rp. 20.132.700,- (dua puluh juta seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);
- Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Jarot Mujiyanto Bin Karjo Sasmito, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang berupa buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT. Acacia Andalan Utama (AAU) sebagai Forest Protection and Forest Sustainable yang bertugas pengamanan dan pelestarian hutan dan asset
- Bahwa saksi diberi tugas oleh perusahaan PT. AAU untuk melaporkan kejadian pencurian 21 (dua puluh satu) gallon racun rumput Herbisida merk ROOL UP (420 liter).
- Bahwa kejadian hilangnya racun rumput tersebut pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 dekira jam 07.15 di gudang penyimpanan material dan herbisida milik PT. AAU.
- Bahwa adapun racun rumput tersebut sedianya akan digunakan untuk spreng cemicol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun hilangnya barang tersebut saksi perkiraan malam hari karena siang hari ada aktifitas karyawan.
- Bahwa yang mengetahui pertama kali hilangnya 21 galon racun rumput tersebut adalah Sdr. YOHANNES selaku petugas gudang, lalu melaporkan kepada saksi.
- Bahwa dilihat di lokasi kejadian, terlihat cara pelaku mengambil 21 galon racun rumput tersebut dengan cara merusak lantai dan dinding untuk bisa masuk ke dalam gudang dan bisa mengambil racun rumput dimaksud.
- Bahwa adapun gudang material tersebut sebelumnya selalu dalam keadaan terkunci.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelakunya,
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, PT. Acacia Andalan Utama (AAU) mengalami kerugian kurang lebih sebesar sebesar Rp20.132.700,00 (dua puluh juta seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Abdul Rahman Bin Kincu, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT. Acacia Andalan Utama (AAU) jabatan saksi sebagai anggota security;
- Bahwa tugas saksi yaitu pengamanan di perusahaan, patroli dan mengamankan aset perusahaan kemudian mempertanggungjawabkan pekerjaan saksi kepada saudara IGNASIUS selaku cupervesior security;
- Bahwa permasalahan yang terjadi yaitu hilangnya racun rumput (herbisida) milik PT. AAU;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Jum'at tanggal 01 April tahun 2022 sekira pukul 07.15 WITA di gudang penyimpanan material dan herbisida PT. AAU;
- Bahwa barang yang telah hilang tersebut berupa racun rumput ROLLUP sebanyak 21 (dua satu) galon (420 liter);

Putusan. Nomor 326/Pid.B/2022/PN Trg. hal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa racun merk ROLLUP tersebut yangtelah hilang di gudang PT. AAU;
- Bahwa barang tersebut milik PT. AAU yang mana racun tersebut akan dipergunakan untuk spreng cemicol;
- Bahwa sebelum hilang racun rumput (herbisida) tersebut berada di gudang material herbisida;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa jika pada siang hari gudang tersebut masih ada aktifitas karyawan untuk keluar masuknya material namun jika malam hari gudang tersebut hanya di lakukan patroli di sekitar gudang oleh security perusahaan PT. AAU;
- Bahwa yang mengetahui pertama adalah saksi YOHANES awalnya pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 sekira pukul 07.15 wita pada saat saksi YOHANES selaku petugas gudang melakukan pengecekan material pupuk yang ada di luar gudang herbisida yang hanya di tutup terpal setelah itu saksi YOHANES melihat material herbisida yang berada di dalam gudang telah hilang;
- Bahwa yang saksi lihat di tempat kejadian pelaku bisa masuk ke gudang material herbisida yaitu dengan cara merusak lantai dan dinding untuk bisa masuk ke gudang dan mengambil material herbisida PT. AAU;
- Bahwa sebelum kejadian gudang material herbisida dalam keadaan tertutup dan terkunci;
- Bahwa yang memegang salah satunya adalah saksi dan petugas gudang lainnya;
- Bahwa pelaku tidak ada meminta ijin sebelumnya PT. AAU;
- Bahwa situasi material Gudang dalam keadaan sepi karean tidak ada aktifitas karyawan karena pada malam hari;
- Bahwa tidak ada yang saksi curigai atas kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat malam kejadian saksi melakukan patroli namun tidak ada yang janggal dan tidak terjadi apa-apa;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, PT. Acacia Andalan Utama (AAU) mengalami kerugian kurang lebih sebesar sebesar Rp20.132.700,00 (dua puluh juta seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);

Putusan. Nomor 326/Pid.B/2022/PN Trg. hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Para Terdakwa (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa I. JENEDI Alias TOROK Anak Dari ASRAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap karena mengambil barang berupa buah kelapa sawit milik PT. AEK (Agrojaya East Kencana);
- Bahwa saat ini Terdakwa bekerja di PT. ACACIA ANDALAN UTAMA dan jabatan Terdakwa sebagai crew RPK (regu pemadam kebakaran);
- Bahwa tugas Terdakwa selaku crew RPK yaitu mencegah kebakaran hutan dan lahan, melakukan pemdaman api jika terjadi kebakaran dan oprasional Plantation kemudian Terdakwa mempertanggung jawabkan pekerjaan Terdakwa kepada saudara JAROD selaku pimpinan RPK;
- Bahwa permasalahan yang terjadi yaitu hilangnya racun rumput (herbisida) merk ROLLUP milik PT. AAU;
- Bahwa barang yang telah hilang tersebut berupa racun rumput (herbisida) sebanyak 21 (dua satu) galon (420 liter) milik PT. AAU;
- Bahwa yang mengambil racun tersebut adalah Terdakwa sendiri selaku karyawan PT. AAU, Terdakwa PIUS, Terdakwa IMAM dan Terdakwa HERI;
- Bahwa Hubungan Terdakwa hanya sebatas teman;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak Terdakwa PIUS pada saat di Rimba Desa Pulau Pinang Kec Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara pada hari lupa bulan lupa bulan Maret 2022, awalnya Terdakwa PIUS berkata “Ada Kah Bisnis Di PT. AAU” Terdakwa “Ada Racun Di Gudang” PIUS “Bisa Kapan Kita Bisa Bergerak Dan Kalo Sudah Dapat Mobil Nanti Kita Pergi Oprasi” Terdakwa “Ya Ayok” setelah itu Terdakwa PIUS memberitahu rencana tersebut kepada Terdakwa HERI dan Terdakwa IMAM adiknya;
- Bahwa kemudian PIUS meminta tolong kepada Terdakwa HERI untuk menjadi sopir oprasional mengambil racun di PT. AAU yang mana Terdakwa PIUS memberitahu kepada Terdakwa HERI bahwa sudah koordinasi dengan orang PT. AAU untuk mengambil racun tersebut

Putusan. Nomor 326/Pid.B/2022/PN Trg. hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian untuk Suadara IMAM karena adiknya Terdakwa PIUS hanya ikut saja dan mengetahui rencana awal yang sudah direncanakan tersebut;

- Bahwa Pembongkaran tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB di gudang racun PT. AAU;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 11.00 wita Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa PIUS untuk menjemput Terdakwa PIUS dan Terdakwa IMAM setelah itu pergi ke kebun Rimba yang berada di Desa Pulau Pinang untuk menjemputi Terdakwa karena Terdakwa pada saat itu berada di Rimba kemudian pada pukul 18.00 wita Terdakwa bersama yang lainnya langsung menuju PT. AAU untuk mengambil racun yang berada di gudang PT. AAU;

- Bahwa mobil tersebut milik Terdakwa HERI yaitu Daihatsu Sibra warna hitam dengan ciri- ciri ada stiker kala jengking di kap depan;

- Bahwa kami tidak memakai alat untuk mengambil racun tersebut;

- Bahwa Terdakwa sampai di PT. AAU sekira pukul 20.00 wita kemudian Terdakwa dan teman-teman lainnya melewati pinggir jalan tepatnya di belakang pos security sehingga petugas jaga PT. AAU tidak menyadari bahwa ada yang masuk tanpa ijin di perkantoran PT. AAU;

- Bahwa jalan menuju gudang tersebut sudah dipersiapkan sebelumnya dengan cara menebas rumput-rumput pakis sampai tembus di jalan poros HTI (hutan tanam industri) yang berada di belakang Ps Security PT. AAU;

- Bahwa yang mempersiapkan adalah Terdakwa sendiri karena Terdakwa PIUS, Terdakwa IMAM dan Terdakwa HERI bukan merupakan karyawan PT. AAU;

- Bahwa adapun masuk hanya Terdakwa PIUS dan Terdakwa IMAM saja kemudian saudara HERI hanya menunggu dimobil karena saudara HERI sebagai driver saja;

- Bahwa kemudian Terdakwa IMAM mengambil kayu balok yang berada di sekitar gudang setelah itu Terdakwa IMAM memberikan kayu balok tersebut kepada Terdakwa PIUS yang mana saudara PIUS langsung merusak lantai cor dengan menggunakan kayu setelah lantai tersebut rusak kemudian Terdakwa mengambil kayu balok kecil yang berada di pinggir Pos Kodol kemudian Terdakwa memberikanya kepada saudara PIUS dan kayu tersebut dipergunakanya untuk mencongkel dan membuka

Putusan. Nomor 326/Pid.B/2022/PN Trg. hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinding yang terbuat dari kayu Meranti setelah itu Terdakwa PIUS masuk kedalam gudang dan mengambil racun merk ROLLUP milik PT. AAU;

- Bahwa Terdakwa PIUS hanya menggeser saja dan itu Terdakwa lihat dari luar gudang melalui lubang dinding yang di bongkar;

- Bahwa PIUS mengangkat jurigen racun ke pinggir dinding yang berlubang setelah itu racun tersebut Terdakwa keluarkan bersama-sama dengan Terdakwa IMAM;

- Bahwa jumlah racun yang telah dikeluarkan yaitu sebanyak 21 (dua puluh satu) jurigen merk ROLLUP;

- Bahwa cara Terdakwa, saudara PIUS dan Terdakwa IMAM membawa 21 (dua puluh satu) jurigen tersebut yaitu membawa 1 (satu) per 1 (satu) dengan cara memikul jurigen tersebut mealui jalan yang telah Terdakwa buat sebelumnya, sehingga sampai di pinggir jalan yang berada di belakang pos security yang mana Terdakwa HERI telah menunggu di mobilnya setelah 21 (dua puluh satu) jurigen tersebut berhasil di bawa sampai pinggir jalan kemudian dimasukan ke dalam mobil milik saudara HERI dan Terdakwa dan lainnya pergi meninggalkan areal PT. AAU;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 22.00 wita Terdakwa sampai di PT. AAU kemudian selesai pemindahan racun ke mobil yang Terdakwa ambil bersama dengan Terdakwa PIUS dan Terdakwa IMAM tersebut sampai dengan pukul 01.00 wita pada hari Jumat tanggal 01 April 2022;

- Bahwa Racun tersebut langsung dibawa ke Pulau Pinang untuk dijual;

- Bahwa aemuanya ikut dalam mobil yaitu Terdakwa, Terdakwa HERI, Terdakwa PIUS dan Sdr. IMAM;

- Bahwa Terdakwa menjualnya kepada saudara WITIM yang beralamat di Desa Pulau Pinang Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Barat yang mana setelah berhasil mengambil racun tersebut labgsung bergegas kerumah saudara WITIM kemudian sampai dirumah saudara WITIM pada hari Jum'at tanggal 01 April pukul 03.00 wita setelah itu Terdakwa membangunkan saudara WITIM dan menawarkan racun yang telah dibawa;

Putusan. Nomor 326/Pid.B/2022/PN Trg. hal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jurigen yang di beli oleh saudara WITIM sebanyak 21 (dua puluh satu) jurigen semuanya, setelah itu racun tersebut dikeluarkan dari mobil milik Terdakwa HERI dan di taruh teras rumah Saudara WITIM;
- Bahwa adapun Sdr. WITIM membeli dengan harga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa yang menerima uangnya kemudian Terdakwa bersama yang lainnya pergi menuju Desa Pulau Pinang tepatnya di warung depan lapak KBT dengan rincian masing-masing orang termasuk Terdakwa mendapat bagian Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk mengambil uang gadai motor Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa merasa meyesal atas apa yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa
II. HERI LESMANA Bin ARSAT (Alm) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa menghubungi Terdakwa PIUS dan mendatangnya di Dsn. Malong Desa Lamin Telihan Kec. Kenohan Kab. Kutai Barat, kemudian Terdakwa PIUS menanyakan kepada Terdakwa "Mau Kemana Om, Maukah Bawa Racun" Terdakwa "Mana Bisa Bawa Racun Mobil Begini" Terdakwa PIUS "Gak Racun Ini Dalam Jurigen" Terdakwa "Racun Siapa" Terdakwa PIUS "Racun Perusahaan" Terdakwa "Gak Berani Terdakwa" Terdakwa PIUS "Gk Karena Kami Sudah Kerjasama Dengan Orang Dalam" Terdakwa "Bisa Aja" saudara PIUS "Yang Penting Nanti Om Bawa Mobil Aja Kesana Dan Kami Yang Ngeluarkan";
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa IMAM dan Terdakwa PIUS mendatangi Terdakwa JENEDI di Rimba Desa Pulau Pinang Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara setelah itu pada pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa JENEDI, Terdakwa PIUS dan saudara IMAM langsung menuju ke PT. AAU untuk mengambil racun;
- Terdakwa hanya menunggu di jalan;

Putusan. Nomor 326/Pid.B/2022/PN Trg. hal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa JENEDI, Terdakwa PIUS dan Terdakwa IMAM masuk PT. AAU tidak melalui pos security yang mana melewati jalan kecil tepat dibelakang pos security;
- Bahwa Terdakwa PIUS memberitahu Terdakwa bahwa sudah ada omongan dengan PT. AAU jadi Terdakwa tidak menanyakan lagi;
- Bahwa pembagian tugasnya antara lain Terdakwa JENEDI, Terdakwa IMAM dan Terdakwa PIUS pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 10.00 wita sedangkan Terdakwa hanya menunggu di mobil Terdakwa dipinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa melihat Terdakwa PIUS, Terdakwa IMAM dan Terdakwa JENEDI memuat racun tersebut ke dalam mobil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membantu pada saat menaikan ke mobil saja;
- Bahwa Racun yang diambil tersebut ber merk ROLLUP;
- Bahwa Racun tersebut sebanyak 21 (dua puluh satu) jurigen;
- Bahwa Racun tersebut di jual kepada saudara WITIM yang beralamat di Desa Pulau Pinang Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Barat yang mana setelah berhasil mengambil racun tersebut langsung bergegas kerumah saudara WITIM kemudian sampai dirumah saudara WITIM pada hari Jum'at tanggal 01 April pukul 03.00 WITA setelah itu Terdakwa JENEDI membangunkan saudara WITIM dan menawarkan racun yang telah dibawa
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa mendengar Terdakwa JENEDI menghubungi saudara WITIM dengan cara " *Om Mau Beli Racun Kah*" saudara WITIM " *Ada Kah, Kalo Ada Mau Aja*" Terdakwa " *Berapa Itu Harganya Kalo Mau Beli*" saudara WITIM " *Bawa Aja Kesini Nanti Terdakwa Beli*" setelah itu dimatikan telephone tersebut.
- Bahwa Jurigen yang di beli oleh saudara WITIM sebanyak 21 (dua puluh satu) jurigen semuanya, setelah itu racun tersebut dikeluarkan dari mobil Terdakwa dan langsung di taruh teras rumah saudara WITIM
- Bahwa uang penjualan racun rumput tersebut dibagi rata kami berempat masing-masing sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)
- Bahwa Uang tersebut Terdakwa pergunkan untuk keperluan sehari-hari

Putusan. Nomor 326/Pid.B/2022/PN Trg. hal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa meyesal atas apa yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) balok kayu jenis meranti 5/10 dengan panjang 169,5 cm;
- 1 (satu) balok kayu jenis meranti 5/5 dengan panjang 193,5 cm;
- 1 (satu) parang terbuat dari besi dengan gagang kayu panjang 56,5 cm;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam no pol : KT 1946 HP;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun Para Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Muhammad. Ar Alias Unyil dan Terdakwa Roniansyah telah ditangkap karena mengambil barang berupa racun rumput milik PT. Acacia Andalan Utama (AAU) dan kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WITA di Lokasi Gudang Material PT. Acacia Andalan Utama (AAU) Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa awalnya Terdakwa I. JENEDI Alias TOROK Anak Dari ASRAN mengobrol dengan Sdr. PIUS (DPO) hendak mencari racun untuk bisa dijual kembali di Gudang milik PT. Acacia Andalan Utama (AAU) dan disepakati hendak mencari mobil untuk mengangkut racun rumput, selanjutnya rencana tersebut disampaikan Sdr. PIUS (DPO) kepada Terdakwa II. HERI LESMANA Bin ARSAT (Alm) dan Sdr. IMAM (DPO), kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 18.00 wita, terdakwa I. JENEDI Alias TOROK Anak Dari ASRAN, Sdr. PIUS (DPO), Sdr. IMAM (DPO) dengan mengendarai mobil Daihatsu SIGRA Nopol KT-1946-HP milik Terdakwa II. HERI LESMANA Bin ARSAT (Alm) menuju ke PT. Acacia Andalan Utama (AAU) dan sampai pukul 20.00 wita dan parkir di pinggir jalan, lalu Terdakwa II. HERI LESMANA Bin ARSAT (Alm)

Putusan. Nomor 326/Pid.B/2022/PN Trg. hal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu dalam mobil, sedangkan terdakwa I. JENEDI Alias TOROK Anak Dari ASRAN, Sdr. PIUS dan Sdr. IMAM (DPO) berjalan kaki melewati belakang pos security, dan tanpa seijin serta sepengetahuan pihak PT. AAU menuju ke gudang tempat penyimpanan racun rumput melewati jalan kecil yakni jalan tembusan yang dibuat Terdakwa I. JENEDI Alias TOROK Anak Dari ASRAN setelah ditebas rumput pakisnya sehingga akhirnya bisa tembus di jalan poros HTI (hutan tanaman industri) di belakang Pos Security PT. AAU, sesampai di lokasi gudang, Sdr. IMAM mengambil kayu balok di sekitar gudang dan diberikan kepada Sdr. PIUS (DPO) dan Sdr. PIUS (DPO) langsung memukul lantai cor menggunakan kayu tersebut hingga lantai menjadi rusak, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) potong kayu kecil diberikan kepada Sdr. PIUS untuk mencongkel dan membuka dinding yang terbuat dari kayu, selanjutnya Sdr. PIUS masuk ke dalam gudang melewati dinding yang sudah terbuka tersebut, dan mengangkat racun rumput merk Rollup, sedangkan Terdakwa I. JENEDI Alias TOROK Anak Dari ASRAN dan Sdr. IMAM (DPO) menunggu di lubang dinding untuk menyambut racun yang diangkat oleh Sdr. PIUS (DPO) dan jumlah racun yang berhasil diangkat sebanyak 21 (dua puluh satu) jerigen merk RollUp, kemudian ke-21 jerigen racun tersebut diangkat satu persatu dengan cara dipikul kearah mobil tempat Terdakwa II. HERI LESMANA Bin ARSAT (Alm) menunggu dan pergi meninggalkan areal PT. AAU;

- Bahwa kemudian oleh Para Terdakwa, Sdr. PIUS dan IMAM (DPO) ke-21 jerigen racun dimaksud dijual seharga 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan masing-masing terdakwa, Sdr. PIUS dan Sdr. IMAM (DPO) mendapat bagian uang penjualan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama Sdr. PIUS, Sdr. IMAM (DPO) tersebut pihak PT. Acacia Andalan Utama (AAU) mengalami kerugian atas hilangnya 21 jerigen (420 liter) racun rumput RollUp senilai kurang lebih sebesar Rp20.132.700,00 (dua puluh juta seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
3. Untuk dapat mencapai barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Para Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa I JENEDI Alias TOROK Anak Dari ASRAN dan Terdakwa II HERI LESMANA Bin ARSAT (Alm) yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong adalah benar diri Para Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Para Terdakwa, telah mengambil sebanyak 21 jerigen (420 liter) racun rumput RollUp milik PT. Acacia Andalan Utama (AAU) pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WITA di Lokasi Gudang Material PT. Acacia Andalan Utama (AAU) Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara, dan yang menjadi korbannya adalah PT. Acacia Andalan Utama (AAU) tanpa seijin PT. Acacia Andalan Utama (AAU) sebagai pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I. JENEDI Alias TOROK Anak Dari ASRAN mengobrol dengan Sdr. PIUS (DPO) hendak mencari racun untuk bisa dijual kembali di Gudang milik PT. Acacia Andalan Utama (AAU) dan disepakati hendak mencari mobil untuk mengangkut racun rumput, selanjutnya rencana tersebut disampaikan Sdr. PIUS (DPO) kepada Terdakwa II. HERI LESMANA Bin ARSAT (Alm) dan Sdr. IMAM (DPO), kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 18.00 wita, terdakwa I. JENEDI Alias TOROK Anak Dari ASRAN, Sdr. PIUS (DPO), Sdr. IMAM (DPO) dengan mengendarai mobil Daihatsu SIGRA Nopol KT-1946-HP milik Terdakwa II. HERI LESMANA Bin ARSAT (Alm) menuju ke PT. Acacia Andalan Utama (AAU) dan sampai pukul 20.00 wita dan parkir di pinggir jalan, lalu Terdakwa II. HERI LESMANA Bin ARSAT (Alm) menunggu dalam mobil, sedangkan terdakwa I. JENEDI Alias TOROK Anak Dari ASRAN, Sdr. PIUS dan Sdr. IMAM (DPO) berjalan kaki melewati belakang pos security, dan tanpa seijin serta sepengetahuan pihak PT. AAU menuju ke gudang tempat penyimpanan racun rumput melewati jalan kecil yakni jalan tembusan yang dibuat Terdakwa I. JENEDI Alias TOROK Anak Dari ASRAN setelah ditebas rumput pakisnya sehingga akhirnya bisa tembus di jalan poros HTI (hutan tanaman industri) di belakang Pos Security PT. AAU, sesampai di lokasi gudang, Sdr. IMAM mengambil kayu balok di sekitar gudang dan diberikan kepada Sdr. PIUS (DPO) dan Sdr. PIUS (DPO) langsung memukul lantai cor menggunakan kayu tersebut hingga lantai menjadi rusak, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) potong kayu kecil diberikan kepada Sdr. PIUS untuk mencongkel dan membuka dinding yang terbuat dari kayu, selanjutnya Sdr. PIUS masuk ke dalam gudang melewati dinding yang sudah terbuka tersebut, dan mengangkat racun rumput merk Rollup, sedangkan Terdakwa I. JENEDI Alias TOROK Anak Dari ASRAN dan Sdr. IMAM (DPO) menunggu di

Putusan. Nomor 326/Pid.B/2022/PN Trg. hal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubang dinding untuk menyambut racun yang diangkat oleh Sdr. PIUS (DPO) dan jumlah racun yang berhasil diangkat sebanyak 21 (dua puluh satu) jerigen merk RollUp, kemudian ke-21 jerigen racun tersebut diangkat satu persatu dengan cara dipikul kearah mobil tempat Terdakwa II. HERI LESMANA Bin ARSAT (Alm) menunggu dan pergi meninggalkan areal PT. AAU;

Menimbang, bahwa kemudian oleh Para Terdakwa, Sdr. PIUS dan IMAM (DPO) ke-21 jerigen racun dimaksud dijual seharga 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan masing-masing terdakwa, Sdr. PIUS dan Sdr. IMAM (DPO) mendapat bagian uang penjualan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta jurisdi yang terungkap di persidangan, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Para Terdakwa, telah mengambil sebanyak 21 jerigen (420 liter) racun rumput RollUp milik PT. Acacia Andalan Utama (AAU) pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WITA di Lokasi Gudang Material PT. Acacia Andalan Utama (AAU) Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara, dan yang menjadi korbannya adalah PT. Acacia Andalan Utama (AAU) tanpa seijin PT. Acacia Andalan Utama (AAU) sebagai pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I. JENEDI Alias TOROK Anak Dari ASRAN mengobrol dengan Sdr. PIUS (DPO) hendak mencari racun untuk bisa dijual kembali di Gudang milik PT. Acacia Andalan Utama (AAU) dan disepakati hendak mencari mobil untuk mengangkut racun rumput, selanjutnya rencana tersebut disampaikan Sdr. PIUS (DPO) kepada Terdakwa II. HERI LESMANA Bin ARSAT (Alm) dan Sdr. IMAM (DPO), kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 18.00 wita, terdakwa I. JENEDI Alias TOROK Anak Dari ASRAN, Sdr. PIUS (DPO), Sdr. IMAM (DPO) dengan mengendarai mobil Daihatsu SIGRA Nopol KT-1946-HP milik Terdakwa II. HERI LESMANA Bin ARSAT (Alm) menuju ke PT. Acacia Andalan Utama (AAU) dan sampai pukul 20.00 wita dan parkir di pinggir jalan, lalu Terdakwa II. HERI LESMANA Bin ARSAT (Alm) menunggu dalam mobil, sedangkan terdakwa I. JENEDI Alias TOROK Anak Dari ASRAN, Sdr. PIUS dan Sdr. IMAM (DPO) berjalan kaki melewati belakang pos security, dan tanpa seijin serta sepengetahuan pihak PT.

Putusan. Nomor 326/Pid.B/2022/PN Trg. hal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AAU menuju ke gudang tempat penyimpanan racun rumput melewati jalan kecil yakni jalan tembusan yang dibuat Terdakwa I. JENEDI Alias TOROK Anak Dari ASRAN setelah ditebas rumput pakisnya sehingga akhirnya bisa tembus di jalan poros HTI (hutan tanaman industri) di belakang Pos Security PT. AAU, sesampai di lokasi gudang, Sdr. IMAM mengambil kayu balok di sekitar gudang dan diberikan kepada Sdr. PIUS (DPO) dan Sdr. PIUS (DPO) langsung memukul lantai cor menggunakan kayu tersebut hingga lantai menjadi rusak, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) potong kayu kecil diberikan kepada Sdr. PIUS untuk mencongkel dan membuka dinding yang terbuat dari kayu, selanjutnya Sdr. PIUS masuk ke dalam gudang melewati dinding yang sudah terbuka tersebut, dan mengangkat racun rumput merk Rollup, sedangkan Terdakwa I. JENEDI Alias TOROK Anak Dari ASRAN dan Sdr. IMAM (DPO) menunggu di lubang dinding untuk menyambut racun yang diangkat oleh Sdr. PIUS (DPO) dan jumlah racun yang berhasil diangkat sebanyak 21 (dua puluh satu) jerigen merk RollUp, kemudian ke-21 jerigen racun tersebut diangkat satu persatu dengan cara dipikul ke arah mobil tempat Terdakwa II. HERI LESMANA Bin ARSAT (Alm) menunggu dan pergi meninggalkan areal PT. AAU;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta jurisdi yang terungkap di persidangan, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Para Terdakwa, telah mengambil sebanyak 21 jerigen (420 liter) racun rumput RollUp milik PT. Acacia Andalan Utama (AAU) pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WITA di Lokasi Gudang Material PT. Acacia Andalan Utama (AAU) Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara, dan yang menjadi korbannya adalah PT. Acacia Andalan Utama (AAU) tanpa seijin PT. Acacia Andalan Utama (AAU) sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pencurian 21 jerigen (420 liter) racun rumput RollUp milik PT. Acacia Andalan Utama (AAU) tersebut, Para Terdakwa melakukannya bersama Saudara PIUS (DPO) dan Saudara IMAM (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta jurisdi yang terungkap di persidangan dengan demikian unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan

Putusan. Nomor 326/Pid.B/2022/PN Trg. hal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Para Terdakwa, maka berarti Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka diperintahkan kepada Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) balok kayu jenis meranti 5/10 dengan panjang 169,5 cm;
- 1 (satu) balok kayu jenis meranti 5/5 dengan panjang 193,5 cm;
- 1 (satu) parang terbuat dari besi dengan gagang kayu panjang 56,5 cm;

oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut dan digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam no pol : KT 1946 HP;

Yang telah disita secara sah dan patut dimana Para Terdawka tidak dapat menunjukan bukti kepemilikan barang bukti tersebut sehingga patut diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari hasil kejahatan serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. Acacia Andalan Utama (AAU);

keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I JENEDI Alias TOROK Anak Dari ASRAN dan Terdakwa II HERI LESMANA Bin ARSAT (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I JENEDI Alias TOROK Anak Dari ASRAN dan Terdakwa II HERI LESMANA Bin ARSAT (Alm) tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Putusan. Nomor 326/Pid.B/2022/PN Trg. hal 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) balok kayu jenis meranti 5/10 dengan panjang 169,5 cm;
- 1 (satu) balok kayu jenis meranti 5/5 dengan panjang 193,5 cm;
- 1 (satu) parang terbuat dari besi dengan gagang kayu panjang 56,5 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra warna hitam no pol : KT 1946 HP;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Senin tanggal 26 September 2022 oleh Arya Ragatnata, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum., dan Maulana Abdillah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Wijanarko, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Fitri Ira P, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum.

Arya Ragatnata, S.H., M.H.

Maulana Abdillah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Evi Wijanarko, S.H.